# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas kesalahan produksi dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Secara akad *salām,* melakukan perjanjian antara pihak konsumen dan produsen yang sebelumnya sudah melakukan proses pemesanan dan menyertakan sebagian atau penuh pembayaran yang dilakukan di awal perjanjian sesuai kesepakatan, mulai dari pemesanan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen, pemilihan bahan sampai waktu kesepakatan penyelesaian pesanan. Secara hukum Islam akad *salām* yang terjadi di Wira Konveksi diperbolehkan selama syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun terlepas dari itu tekadang terjadi kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan atas hasil produksi, dalam hal ini yaitu konsumen. Maka sikap tanggung jawab untuk memberikan komoensasi ganti rugi yang dilakukan oleh Wira Konveksi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan bermuamalah, sehingga aktivitas bermuamalah seperti ini bisa menimbulkan rasa saling percaya ataupun saling riḍa antar keduanya.
2. Pihak Wira Konveksi sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Wira Konveksi bersedia bertanggung jawab atas semua kesalahan atau kelalaian hasil produksinya, Wira Konveksi memberikan ganti rugi perbaikan jika terdapat kesalahan atas pesanan konsumen.

## B. Saran

Sebagai saran yang dapat saya sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha atau produsen, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan serta diharapkan kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen.
2. Bagi konsumen atau pemesan, diharapkan meningkatkan kesadaran konsumen agar bersikap kritis kepada pelaku usaha yang melakukan kesalahan atau kelalaian atas hasil produksinya yang sering kali merugikan konsumen.
3. Sebaiknya dilakukan perjanjian tertulis apabila terjadi kesalahan atau pesanan tidak sesuai keinginan, sehingga konsumen mempunyai bukti agar pihak produsen memenuhi segala kerugian yang dialami konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id